



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No 04 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbhb.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU

NOMOR : 004 / PAUD / SK / II / 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 21 Februari 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/045/SITU tanggal 06 Februari 2018.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0363/PAUD.DM/DISDIK tanggal 21 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: PAUD ISLAM TERPADU PUSPA BANGSA

Jenis Program

: 1. Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Kelompok Bermain (KB)

3. Tempat Penitipan Anak (TPA)

Alamat/Lokasi

: Jl. Jeruk Blok Sekawan No.1-2 RT.030 RW .007

Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: Dra. NINA RATNANINGSIH

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 25 Februari 2019

KEPALA DINAS,

DR. HJ. RAHMAH KHAIRITA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.